



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PUTUSAN**

**Nomor : 001/LP/PL/ADM/ KAB/14.31/XI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang :a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : Bayu Sapto Nugroho

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

dengan laporan bertanggal 22 November 2018, dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor **001/LP/PL/ADM/ KAB/14.31/XI/2018**. tanggal 6 Desember 2018, memberikan kuasa kepada:

1. Alqaf Hudaya, S.H;-----
2. Budi Satrijo A Wibowo, SH., MH;-----
3. Brestiar Ganindya, SH.-----

Semuanya adalah Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jl. Letjen Sutoyo Nomor 67 Kota Surakarta Nomor telepon 0271 853552 baik sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PEMOHON**.-----



## MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 41B Sukoharjo 57513 Telp 0271-592619, 592761 Fax. 0217-592761, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Telah membaca Laporan Pemohon; -----

Mendengar Jawaban Termohon;-----

Mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar Keterangan Ahli; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon -----

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

### 1. Uraian Laporan Pemohon-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, yaitu:-----

- Bahwa Pemohon atas nama Sdr. Bayu Sapto Nugroho merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP Pemohon dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo; -----





- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, yang dibuktikan dengan adanya surat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tertanggal 12 Nopember Tahun 2018 perihal permohonan bantuan untuk menugaskan atau mengusulkan tenaga pendidik sebagai calon anggota PPK pemilu tahun 2019 yang tertuang dalam BAB III tentang jumlah personil atau calon masing masing kecamatan dan hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Poin B angka 2 dimana disebutkan "Dalam hal berdasar hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan.-----
- Bahwa sampai dengan pelaksanaan seleksi wawancara calon anggota PPK Dinas Pendidikan dan lembaga profesi lain belum memberikan rekomendasi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa dalam pelaksanaan rekrutmen 2 (dua) anggota PPK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/ atau lembaga profesi yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Sukoharjo dan di umumkan secara terbuka pada masyarakat baik melaui *website* KPU Kabupaten Sukoharjo atau ditempelkan dilaman KPU Kab Sukoharjo.-----



- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo patut diduga tidak melakukan rapat pleno penetapan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota PPK penyelenggara pemilu tahun 2019 berdasarkan hasil verifikasi sebelum dilaksanakannya tes wawancara pada tanggal 14 November 2018 hal tersebut Jelas melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Poin B angka 4.-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam proses rekrutmen penambahan anggota PPK tidak dilakukan secara transparan dan diumumkan terbuka terhadap nama-nama calon anggota PPK hasil verifikasi untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu wawancara pada tanggal 14 November 2018 di KPU Kabupaten Sukoharjo tetapi hanya dengan telepon tidak dengan surat undangan sehingga banyak yang tidak hadir mengikuti seleksi wawancara.-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan rekrutmen penambahan anggota PPK telah melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 poin B angka 5 yaitu dengan melakukan wawancara terhadap calon anggota PPK yang belum dilakukan verifikasi administrasi.-----
- Bahwa nama nama tersebut dalam SK KPU Nomor 127/PP.05.1-PU/3311/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pengumuman Penetapan Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 diantaranya Pamella Puritara Endriasari dari Kecamatan Baki, Muhammad Amri, SE, M.Si dari Kecamatan Grogol, Muh. Arif Sulistiyanto, S.Pd.I dari Kecamatan Kartasura, Kurniawan Rahmadika, SKM dari Kecamatan Nguter dan

Dahwan Asqolani, SE,SY dari Kecamatan Polokarto tidak masuk dalam 10 besar Panitia Pemilihan Kecamatan seperti yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 178/PL.03.PU/3311/KPU-Kab/X/2017 tentang hasil seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 telah melanggar Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Poin B angka 4.-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pemohon mengajukan alat bukti awal, yaitu :-----

1. Surat Nomor 127-PP.05.1-PU/3311/KPU-Kab/XI/2018 tentang pengumuman penetapan penambahan jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);-----
2. Surat Nomor 187/PL.03.PU/3311/KPU-Kab/X/2017 tentang hasil seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018;-----
3. Surat Nomor 202/PP.05.3-PU/KPU.Kab/3311/X/2017 tentang pengumuman penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;-----
4. Surat Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----
5. Foto Copy KTP Pemohon;-----
6. Foto kegiatan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kabupaten Sukoharjo;-----

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;-----
- 2) Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 127/PP.05.1-PU/3311/KPU.Kab/XI/2018 tentang Pengumuman penetapan penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 3) Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo) untuk membatalkan nama-nama dalam pokok permohonan seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 127/PP.05.1-PU/3311/KPU.Kab/XI/2018 tentang pengumuman penetapan penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;-----
- 4) Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo) untuk melakukan Seleksi mulai dari awal dengan berpedoman pada Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 perihal proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Prinsip **TERBUKA** dan **AKUNTABEL**;-----
- 5) Memerintahkan Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung setelah putusan ini diputuskan.-----

## 2. Bukti-Bukti Pemohon

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----





- a) Bukti P-1 Surat Nomor 127/PP.05.1-PU/3311/KPU-Kab/XI/2018 tentang pengumuman penentuan penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);-----
- b) Bukti P-2 Surat Nomor 187/PL.03.PU/3311/KPU-Kab/X/2017 tentang hasil seleksi tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018;-----
- c) Bukti P-3 Surat Nomor 202/PP.05.3-PU/ KPU.Kab/3311/X/2017 tentang pengumuman penentuan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;-----
- d) Bukti P-4 Surat Nomor 1373/PP.05-SD/ 01/ KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----

### 3. Keterangan Saksi/Ahli Pemohon -----

#### a. Keterangan Saksi Pemohon -----

Pemohon dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi yakni Sdr. Jamal Ahmadi dan Sdr. Eko Prajawanto serta 2 orang ahli Sdr. Joko Purnomo dan Kuswanto, SH., MH-----

- 1) **Jamal Ahmadi** memberi keterangan sebagai berikut :-----
  - Saksi menjadi peserta pada saat rekrutmen Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Gatak ; -----
  - bahwa Saksi merupakan peserta 10 besar saat Pilgub dan salah satu bagian anggota PPK yang 2 yang kemarin tereliminir karena evaluasi Pilgub,

sehingga mengharuskan yang tereliminir itu harus tidak lagi menjabat/tidak lagi terlibat dalam kegiatan pemilu khususnya di Pilpres/Pileg ini, saksi mendapatkan informasi terkait undangan wawancara melalui WA dari teman yang bernama Vivi (teman di PPK) pada tanggal 13 November 2018;-----

- Saksi hanya menerima Informasi Undangan wawancara rekrutmen Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya melalui Sdri Vivi selainnya tidak pernah menerima undangan secara langsung, Pos, E-mail;-----
- Saksi mengetahui peserta wawancara pada rekrutmen penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ada peserta yang diluar 10 Besar saat Pilgub yang bernama Tri, Yuli Hananto;-----

2) **Eko Prajawanto** memberi keterangan sebagai berikut: -----

Saksi menjadi peserta pada saat rekrutmen penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan Polokarto; ---

- bahwa Saksi merupakan peserta 10 besar Panitia Pemilihan Kecamatan Polokarto saat Pilgub, setelah tidak lolos menjadi PPK saat pilgub saksi menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Mranggen Kecamatan Polokarto;-----
- Saksi pada tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 09.30 WIB di telepon dari yang mengatasnamakan staf KPU Kabupaten Sukoharjo untuk diundang dalam rangka mengikuti tes wawancara pada tanggal 14 November 2018 pukul 13.00 WIB;-----
- Selanjutnya Saksi pada tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 09.00 WIB di telepon lagi dari yang mengatasnamakan staf KPU Kabupaten Sukoharjo meminta saksi untuk datang jam 11.00 WIB



rangka mengikuti tes wawancara di KPU Kabupaten Sukoharjo.-----

- Saksi mengetahui peserta wawancara pada rekrutmen penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ada peserta yang diluar 10 Besar saat Pilgub yang bernama Dahwan Asqolani, SE, SY dan Doni;-----

**b. Keterangan Ahli Pemohon** -----

Pemohon dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 orang Ahli yakni Sdr. **Joko Purnomo** dan Sdr. **Kuswanto, SH, MH** yang telah didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- 1) **Joko Purnomo** memberi keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Keputusan tertinggi dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Pleno. Mekanisme Rapat Pleno sebelumnya harus ada undangan, daftar hadir yang dimaksud untuk memenuhi quorum sesuai dengan undang-undang, notulen dan keputusan harus dituangkan dalam Berita Acara sebagai bukti administrasi bahwa pleno telah mengambil Keputusan dan ditanda tangani-----
- KPU untuk menambahkan 2 personil dari yang sekarang 3 sesuai dengan putusan MK, ada 2 bagian penyelenggara Pilgub dan yang tidak menyelenggarakan Pilkada/Pilgub, maka pada poin B angka 1 ditentukan bahwa KPU kab/Kota dalam menambahkan melakukan atau memverifikasi, baik yang hasil evaluasi dan sisanya yang 10 besar yaitu melakukan verifikasi terhadap 2 evaluasi pada waktu pilgub dan selanjutnya melakukan verifikasi terhadap sisa 10 besar urutan ke 6 sampai 10. Sehingga apabila itu terpenuhi dengan kebutuhan maka itu selesai dan tidak perlu dilakukan, namun apabila tidak terpenuhi bisa melakukan



koordinasi dengan lembaga pendidikan dan/  
atau organisasi profesi.-----

- Bahwa 10 besar adalah merupakan urutan  
rangking bukan urutan abjad dan itu harus  
disampaikan terbuka sehingga apabila terjadi  
PAW (Penggantian Antar Waktu) maka publik  
bisa tahu kesempatan siapa berikutnya. -----
- Menurut Ahli bahwa yang dimaksud lembaga  
pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten  
Kota yang menaungi Pendidikan Sekolah Dasar  
(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan  
Dinas Pendidikan Provinsi yang menaungi  
bentuk pendidikan Sekolah Menengah Atas  
(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).—
- sesuai dengan bukti tertulis yang disampaikan  
Termohon yaitu lampiran 1 Surat Nomor 633/  
PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 Tertanggal  
12 November 2018 yang ditujukan kepada Sdr.  
Pimpinan Radio Ria FM Surakarta **bukan  
merupakan lembaga pendidikan dan atau  
lembaga profesi;**-----
- Bahwa dengan bukti tertulis yang disampaikan  
Termohon dalam lampiran 4 terkait Berita Acara  
Nomor 124/PP.05.02-BA/3311/KPU-Kab/XI/  
2018 tentang rapat pleno hasil verifikasi  
penambahan jumlah calon anggota PPK Pemilu  
Tahun 2019 yang dikoordinasikan dengan  
lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi  
untuk dilakukan wawancara sebagai calon  
anggota PPK pada pemilihan Umum Tahun 2019  
di Kabupaten Sukoharjo, bahwa dalam bukti  
tersebut tidak sah secara administrasi apabila  
tidak dibubuhi Stempel;-----
- Bahwa sesuai dengan bukti tertulis yang  
disampaikan termohon dalam lampiran 4  
tentang lampiran BA No 124/PP.05.02-  
BA/3311/KPU-Kab/XI/2018 tentang rapat



pleno hasil verifikasi penambahan jumlah calon anggota PPK Pemilu Tahun 2019 yang dikoordinasikan dengan lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi untuk dilakukan Wawancara Sebagai Calon Anggota PPK Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo, Nomor urut 6 An. M. Hafiz Ghifari yang bersangkutan sebagai Guru di SMA N 7 Surakarta, dalam bukti tertulis yang disampaikan termohon tidak ditemukan surat permohonan bantuan tenaga pendidik yang ditujukan kepada dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah selaku lembaga pendidikan yang menaungi jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun Surat yang ditujukan kepada lembaga profesi yang menaungi Jenis Pekerjaan sebagai Guru.-----



- Bahwa sesuai dengan bukti tertulis yang disampaikan termohon sesuai lampiran 4 Surat Berita Acara Nomor 122/PP.05.02-BA/3311/KPU-Kab/XI/2018 tentang rapat pleno hasil verifikasi penambahan jumlah calon anggota PPK pemilu tahun 2019 Dari Anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 hasil Evaluasi dan peringkat Keenam sampai dengan Peringkat kesepuluh yang masih memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo. Bahwa dalam bukti tertulis tersebut **TIDAK SAH** secara Administrasi apabila tidak dibubuhi Stempel.----
- Bahwa sesuai dengan bukti tertulis yang disampaikan termohon Sesuai dengan Lampiran 1 Surat Nomor 633/PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten



Sukoharjo perihal permohonan bantuan untuk menugaskan/mengusulkan tenaga pendidik sebagai calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2019 BAB III Nomor 2 yang berbunyi “Mengusulkan Tenaga Pendidik yang berdomisili di wilayah Kecamatan Polokarto untuk dapat diusulkan menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Polokarto sejumlah 8 (delapan) orang. Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 lampiran B angka 1 yang berbunyi “Dalam Hal berdasarkan hasil verifikasi calon anggota PPK tidak memenuhi persyaratan, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi untuk meminta sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota PPK yang dibutuhkan” bahwa berdasarkan bukti tertulis yang disampaikan Termohon sesuai dengan lampiran 4 Surat Lampiran Nomor 122/PP.05/02-BA/3311/KPU-Kab/XI/2018 tentang rapat pleno hasil verifikasi Penambahan jumlah calon anggota PPK Pemilu Tahun 2019 Dari Anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 hasil evaluasi dan peringkat keenam sampai dengan peringkat kesepuluh yang masih memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sukoharjo. Calon yang memenuhi persyaratan di Kecamatan Polokarto sebanyak 3 Orang, maka seharusnya yang di butuhkan

adalah 1x2 Sesuai dengan kebutuhan yaitu 2 Orang.;-----

- Bahwa tentang bukti – bukti tertulis yang disampaikan Termohon, bahwa sampai dengan persidangan tanggal 10 Desember 2018 tidak ditemukan bukti “Surat Rekomendasi dari lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi” Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 BAB B angka 3 yang berbunyi “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi”, Bahwa Sesuai dengan bukti tertulis yang disampaikan Termohon Lampiran 3 Berita Acara Nomor 124/PP.05.02-BA/3311/KPU-Kab/XI/2018 tentang rapat pleno hasil verifikasi penambahan jumlah calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2019 yang dikoordinasikan dengan lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi untuk dilakukan wawancara sebagai calon Anggota PPK Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo. Menjadi batal atau **TIDAK SAH** dikarenakan melanggar Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK Pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 BAB B Nomor 3 yang berbunyi “KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap



calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi”.-

2) **Kuswanto, SH., MH** memberi keterangan sebagai berikut;-----

- keterangan ahli Pemohon Sdr. Kuswanto, SH., MH bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu tahun 2019 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 BAB B angka 9, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo wajib membuat tahapan atau jadwal pelaksanaan verifikasi dan wawancara, bahwa sesuai dengan bukti tertulis yang disampaikan Termohon tidak di ditemukan bukti yang menerangkan mengenai tahapan ataupun jadwal pelaksanaan verifikasi dan wawancara;-----
- keterangan Saksi Ahli Pemohon Sdr. Kuswanto, SH., MH bahwa sebuah lampiran surat wajib disertakan lampiran nomor surat, perihal surat, tanda tangan dan stempel, bahwa sesuai dengan bukti tertulis yang disampaikan termohon dalam lampiran 3 tentang berita acara hasil verifikasi penambahan jumlah calon anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 yang dikoordinasikan dengan lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi untuk dilakukan wawancara sebagai calon anggota PPK pada pemilihan umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo, dalam lampiran tidak disertai nomor surat dan tanda tangan sekaligus stempel;-----



#### 4. Uraian Jawaban Termohon -----

Dalam kedudukan sebagai **Termohon**, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor **001/ LP/ PL/ ADM/KAB/**

**14.31/XI/ 2018** yang diajukan atas nama Bayu Sapto Nugroho yang tersusun sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah mantan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Grogol pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, didalam seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu 2019 termasuk yang terevaluasi (tidak masuk 3 besar). Dalam perekrutan penambahan 2 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 tidak lolos dalam seleksi terbatas penambahan Panitia Pemilihan Kecamatan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Selama menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemohon memiliki banyak catatan terkait hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai penyelenggara pemilu.-----
- Setelah tidak menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemohon pernah melaporkan pelanggaran kode etik anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Grogol kepada DKPP dan dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, sehingga penanganannya dilimpahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa ----
  - a) Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Grogol tidak terbukti melanggar kode etik sebagaimana yang diadukan, karena Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Grogol dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban telah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.-----
  - b) Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menolak dijadikan Saksi dan membantah semua keterangan dari pengadu di dalam pokok materi pengaduan.-----
- Bahwa Pemohon setelah tidak menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan, sering kali membuat postingan/ *statement* di media sosial menjelekkan, merendahkan, menghina penyelenggara Pemilu.-----
- Bahwa dalam posisinya, Pemohon mengajukan laporan dugaan pelanggaran administratif pada proses penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan



Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa termohon tidak melaksanakan penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018.-----

- Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, telah melaksanakan Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 dan hasil Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.-

- Bahwa Pemohon mengajukan Saksi- saksi :-----

1) Jamal Ahmadi-----

Bahwa Saksi adalah mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan kecamatan Gatak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 yang memiliki catatan kode etik dan mendapatkan teguran keras serta pembinaan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo-----

2) Eko Prajawanto-----

Bahwa Saksi adalah peserta seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 yang tidak masuk 5 besar dan hadir mengikuti wawancara penambahan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak lolos.-----

3) Drs. Joko Purnomo (Saksi Ahli)-----

Bahwa saksi ahli adalah mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. saksi ahli merupakan salah satu peserta seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 yang tidak masuk 7 besar.-----



- 4) Kuswanto, SH, MH (Saksi Ahli)-----  
Bahwa saksi ahli adalah mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 3 periode dan menjabat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum 2 periode. Saksi Ahli merupakan salah satu peserta seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 yang tidak lolos Tes CAT (*Computerize Assistant Test*)-----

**5. Bukti-Bukti Termohon** -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1 Fotocopy Pengumuman KPU Kab. Sukoharjo Nomor : 127/PP.51-PU/3311/KPU- Kab/XI/2018;-----
- b) Bukti T-2 Fotocopy Pengumuman KPU Kab. Sukoharjo Nomor : 187/PP.03-PU/3311/KPU-Kab/X/2017; -----
- c) Bukti T-3 Fotocopy Pengumuman KPU Kab. Sukoharjo Nomor : 202/PP.05.3-PU/3311/KPU-Kab/X/2017; -----
- d) Bukti T-4 Fotocopy Surat KPU Kab Sukoharjo Nomor : 1373/PP .05-SD/01/KPU-Kab/XI/2018;
- e) Bukti T-5 Fotocopy SE KPU RI Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018;-----
- f) Bukti T-6 Fotocopy daftar hadir wawancara calon PPK;-----

**6. Keterangan Saksi Termohon** -----

Termohon menghadirkan 1 (satu) orang saksi yakni Sdr. M. TAUFIQURROHMAN, ST yang telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- a) Saksi adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah;-----
- b) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah



terkait Jumlah minimal 7 (tujuh) orang yang akan di wawancara.-----

c) Saksi tidak di informasikan KPU Kabupaten Sukoharjo melakukan secara faktual pada poin 1 atau poin 2.-----

d) Bahwa keterangan saksi termohon Sdr. M. Taufiqurrahman, ST selaku Anggota Aktif Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM dan Litbang, bahwa penomoran surat yang sama namun ditujukan kepada yang berbeda dalam hal ini sesuai bukti tertulis yang disampaikan termohon lampiran 1 yaitu surat Nomor 633/PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo perihal permohonan bantuan untuk menugaskan/mengusulkan Tenaga Pendidik sebagai calon anggota PPK Pemilu tahun 2019 dan Surat Nomor 633/PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang ditujukan kepada Bapak Rektor Universitas Batik Surakarta perihal permohonan bantuan untuk menugaskan/mengusulkan Sdr. Muhammad Amri, SE, MS.i sebagai calon anggota PPK Pemilu Tahun 2019 bahwa ditegaskan oleh saksi bahwa penomoran seperti tersebut diatas tidak benar dalam tata persuratan yang lazimnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.-----

e) Bahwa keterangan saksi termohon Sdr. M. Taufiqurrahman, ST Selaku Anggota Aktif Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM dan Litbang, bahwa berkas syarat verifikasi wajib dibawa sebelum ada tahapan wawancara.-----



- f) Bahwa keterangan saksi termohon Sdr. M. Taufiqurrahman, ST Selaku Anggota Aktif Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Divisi SDM dan Litbang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lazimnya berkirim surat ke lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi tidak secara langsung menyebut nama.-----  
Sementara *Surat-surat Termohon dalam permintaan penambahan ke lembaga-lembaga sudah mencantumkan nama-nama.*-----

## **7. Kesimpulan Pemohon dan Termohon**-----

### **a. Kesimpulan Pemohon** -----

Pada akhir pemeriksaan perkara, **Pemohon** menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melalui Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili permohonan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, berkenan kepada Majelis Pemeriksa.-----
- 2) Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan.-----
- 3) Apabila dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo melalui Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

### **b. Kesimpulan Termohon** -----

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa setelah mempelajari, memperhatikan materi laporan dari Pemohon, mendengarkan keterangan Saksi dan Saksi Ahli, pencermatan alat bukti dan fakta persidangan pelanggaran administrasi tidak terbukti, maka dari itu termohon berharap Majelis Pemeriksa



menolak semua permohonan dan pemohon berharap Majelis Pemeriksa dalam memutus perkara ini dengan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan.-----

## **8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----**

### **Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa**

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2019 terkait jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilu tahun 2019 berjumlah 5 (lima) orang dan Perubahan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, sebagai mekanisme bagi KPU Kabupaten untuk melaksanakan rekrutmen 2 (dua) orang anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2018 s/d 20 November 2018 bagi KPU/KIP Kabupaten Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;-----
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum”.;-----





- 3) Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pemohon dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yaitu : (a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; (b). Peserta pemilu; dan/atau (c). Pemantau pemilu; -----
- 5) Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (Pemohon) yang mempunyai *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni:-----
  - a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
  - b) Peserta Pemilu atau;-----
  - c) Pemantau Pemilu.-----

unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa Pemohon atas nama Bayu Sapto Nugroho, lahir di Sukoharjo pada Tanggal Tiga Bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh berumur 28 tahun beralamat di Dusun Pepe RT 001 RW 004 Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Warga Negara Indonesia berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NIK 33110900304900001; -----
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pemohon yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan



memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----

- 6) Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Penjabaran selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran". -----
7. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Bawaslu no 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum objek pelanggaran administrasi pemilu berupa **perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu**; Bahwa berdasarkan PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa Pembentukan badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan bagian dari tahapan Pemilu. Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Sukoharjo diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa,



mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu termasuk dugaan pelanggaran administrasi tahapan penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----

8. Bahwa Pasal 461 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----
9. Bahwa Termohon berdasar bukti-bukti pendukung yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa telah terbukti **telah melaksanakan proses penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilu tahun 2019** berdasarkan pada berdasarkan Surat Edaran KPU RI nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, serta telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah.-----
10. Bahwa Majelis Pemeriksa memperhatikan Lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/ XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, pada Poin B, tentang Mekanisme rekrutmen 2 (dua) Anggota PPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi bagi KPU/KIP kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. angka 1 menyatakan bahwa KPU/KPI kabupaten Kota melakukan verifikasi terhadap : -----





a) 2 (dua) orang anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang tidak terpilih pada tahap evaluasi anggota PPK untuk penyelenggaraan pemilu 2019.

b) 5 (lima) orang calon PPK peringkat ke enam sampai dengan peringkat kesepuluh hasil seleksi calon anggota PPK pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU telah melakukan verifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 122/PP.05.02-BA/3311/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 12 November 2018 yang menetapkan bahwa huruf d, calon anggota PPK yang masih memenuhi syarat. Sesuai Lampiran 1 bukti KPU-----

- a) Kecamatan Weru : 6 (enam) orang;-----
- b) Kecamatan Bulu : 4 (empat) orang;-----
- c) Kecamatan Tawang Sari : 6 (enam) orang;-----
- d) Kecamatan Nguter : 5 (lima) orang;-----
- e) Kecamatan Sukoharjo ; 7 (tujuh) orang;-----
- f) Kecamatan Bendosari ; 6 (enam) orang;-----
- g) Kecamatan Mojolaban : 7 (tujuh) orang;-----
- h) Kecamatan Polokarto : 3 (tiga) orang;-----
- i) Kecamatan Grogol : 6 (enam) orang;-----
- j) Kecamatan Baki : 6 (enam) orang;-----
- k) Kecamatan Gatak : 4 (empat) orang;-----
- l) Kecamatan Kartasura : 6 (enam) orang;-----

Bahwa Lampiran Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 Tentang Proses Penambahan Jumlah PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, pada Poin B angka 4, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 7 (tujuh) calon anggota PPK Penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi. Bahwa memperhatikan pendapat keterangan Saksi Pemohon

Joko Purnomo yang menyatakan bahwa *“urutan berikutnya tidak dilakukan, Sebenarnya KPU itu telah membuat kebijakan mekanisme itu sejak 2014. Bilamana itu tidak terpenuhi maka bisa melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan dan/atau organisasi profesi, disana kita minta sesuai dengan yang dimiliki.”* menetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang dapat bermakna kurang dari 7 (tujuh) orang sepanjang calon terverifikasi dari PPK sesuai Poin B angka 1 huruf a dan b masih memenuhi syarat.-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 122/PP.05,02-BA/3311/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 12 Nopember 2018 yang menetapkan bahwa calon PPK yang terverifikasi sesuai Poin B angka 1 huruf a dan b hanya Kecamatan Polokarto yang calon PPK kurang dari 4 calon yang memenuhi Syarat. Sehingga mendasarkan pada Surat Edaran KPU RI nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 dan pendapat saksi Pemohon seharusnya hanya Kecamatan Polokarto saja yang perlu dilakukan penambahan calon sebagaimana ketentuan Poin b Angka 2 Surat Edaran KPU RI tersebut.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam kesimpulan Termohon yang disampaikan kepada Majelis tanggal 12 Desember 2018, bahwa Termohon mendalilkan bahwa telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah terkait jumlah minimal 7 (tujuh) orang yang akan diwawancarai. Majelis Pemeriksa memperhatikan pendapat saksi Joko Purnomo bahwa dalam mekanisme kerja KPU dan KPU Kabupaten dilarang membuat aturan atau norma baru diluar yang ditetapkan sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, Majelis berpendapat bahwa mekanisme jumlah calon PPK yang diwawancarai harusnya sesuai dengan Poin B Angka 4.-----



12. Majelis Pemeriksa setelah memperhatikan keterangan KPU Kabupaten Sukoharjo tentang proses administrasi dalam mekanisme penambahan PPK sesuai ketentuan Poin B Angka 2 Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, sesuai alat bukti KPU Sukoharjo dalam Lampiran 1, yang terdiri dari Surat Permohonan antara lain-----

a) Nomor : 633/PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, tentang permohonan bantuan untuk menugaskan/mengusulkan tenaga Pendidikan sebagai calon anggota PPK Pemilu tahun 2019;-----

b) Nomor : 633/PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 12 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Radio RIA FM Surakarta, Tentang permohonan bantuan untuk Menugaskan/Mengusulkan Sdr. Pamela Puritara Endriasari sebagai calon anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019.-----

c) Nomor : 633/PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 12 November 2018 yang ditujukan kepada Rektor UNIBA Surakarta, tentang permohonan bantuan untuk menugaskan/mengusulkan Sdr Muhammad Amri, SE, M.Si sebagai calon anggota PPK Pemilu Tahun 2019;-----

d) Nomor : 652/PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo, tentang rekomendasi tenaga pendidikan yang diusulkan sebagai calon Anggota PPK Pemilu tahun 2019 (Ganang W, Guru MI Jagan Kecamatan Bendosari);-----

e) Nomor : 653/PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 15 Nopember 2018 yang ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo,



tentang Rekomendasi Karyawan RSUD yang diusulkan sebagai Calon Anggota PPK Pemilu tahun 2019 (Dustur Harmuza, Karyawan RSUD Kabupaten Sukoharjo);-----

- f) Nomor : 636/PP.05-SD/3311/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 13 November 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, tentang permohonan bantuan untuk menugaskan/mengusulkan tenaga Pendidikan sebagai calon anggota PPK Pemilu tahun 2019;-----

Bahwa berdasarkan catatan persidangan dan keterangan saksi Termohon dan pemohon, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa;-----

- a. Penomoran surat yang sama yang ditujukan kepada lembaga yang berbeda menurut Saksi melanggar kelaziman dalam tata administrasi persuratan sesuai pedoman surat menyurat di KPU;-----
- b. Bahwa permohonan usulan calon Anggota PPK yang telah terdapat nama calon anggota PPK tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya. ;-----

13. Majelis Pemeriksa setelah memperhatikan Bukti Lampiran 3, KPU Sukoharjo yakni Berita Acara KPU Nomor 124/PP.05.02-BA/3311/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi Penambahan Jumlah Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2019 yang dikoordinasikan dengan lembaga pendidikan dan atau lembaga profesi, tertanggal 13 November 2018, yang mengesahkan 18 orang calon anggota PPK sebagaimana terlampir. Majelis Pemeriksa setelah memperhatikan tanggapan saksi, berpendapat sebagai berikut;-----

- a) Antara pengiriman surat permohonan kepada para pihak dengan Proses pengambilan keputusan pleno oleh KPU hanya berselang 1 hari, sehingga patut diduga ada proses yang tidak maksimal dalam mekanisme administrasi dan pengumpulan persyaratan calon anggota PPK;-----





- b) Pengiriman surat kepada Radio RIA FM, RSUD Kabupaten Sukoharjo tertanggal 12 September 2018 tidak ditujukan kepada lembaga profesi sehingga dapat dinyatakan usulan nama menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
- c) Surat Edaran KPU RI nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, pada Poin B Angka 3, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap calon anggota PPK yang direkomendasikan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga profesi sampai dengan pelaksanaan sidang administrasi di Bawaslu, KPU tidak bisa menunjukan bukti pendukung terpenuhinya syarat rekomendasi bagi 18 calon anggota PPK sesuai Berita Acara KPU Nomor124/PP.05.02-BA/3311/KPU-Kab/XI/2018, sehingga majelis berpendapat 18 (delapan belas) calon anggota PPK tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi calon anggota PPK untuk mengikuti tahap selanjutnya yakni Wawancara.-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;-----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor

- 7 Tahun 2018 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;-----
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018, tentang proses penambahan jumlah PPK pada pemilu tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018; -----

### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima untuk sebagian dan menolak selebihnya;-----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, dan prosedur proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan Perbaikan Administrasi terhadap tata cara dan prosedur proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Sukoharjo untuk membatalkan dan mencabut sebagian nama-nama dalam SK KPU Nomor : 127/PP.05.1-PU/3311/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pengumuman penetapan Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum tahun 2019 atas nama;---
  - a). Pamella Puritara Endriasari dari Kecamatan Baki;-----
  - b). Muhammad Amri, SE, M.Si dari Kecamatan Grogol;-----
  - c). Muh. Arif Sulistiyanto, S.PdI dari Kecamatan Kartasura;-----
  - d). Kurniawan Rahmadika, SKM dari Kecamatan Nguter;-----
  - e). Dahwan Asqolani, SE, SY dari Kecamatan Polokarto.-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan rekrutmen ulang atas kekurangan 5 orang calon PPK di Kecamatan sebagaimana dimaksud keputusan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dalam angka 4, dengan berpedoman Surat Edaran KPU RI Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 Poin B Angka 4 dan sesuai Berita Acara Nomor:122/PP.05,02-BA/3311/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 12 November 2018. -----

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;-----

7. Menolak laporan Pemohon untuk selebihnya.-----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa Dalam Forum Rapat Pleno terbuka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo oleh 1) Bambang Muryanto, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Rochmad Basuki, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Eko Budiyanto sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Uswatun Mufidah sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Muladi Wibowo, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Empat Belas Desember tahun Dua Ribu Delapan belas pukul 15.00 WIB. -----

Ketua  
Majelis Pemeriksa

ttd

**Bambang Muryanto**

Anggota  
Majelis Pemeriksa

ttd

**Rochmad Basuki**  
Anggota  
Majelis Pemeriksa

ttd

**Uswatun Mufidah**

Anggota  
Majelis Pemeriksa

ttd

**Eko Budiyanto**  
Anggota  
Majelis Pemeriksa

ttd

**Muladi Wibowo**

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,  
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

**SEKRETARIS PEMERIKSA,**



**Ali Mursidi**  
**NIP. 19721210 200604 1 008**